

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhan sarana prasarana dasar dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Desa harus dapat menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi Indonesia dan sumber kesejahteraan warganya, baik petani, perempuan, masyarakat adat, pemuda-pemudi, anak-anak, kelompok penyandang cacat dan orang terasing tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan desa mandiri, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pemerintahan Desa.

Beberapa tujuan pengaturan desa yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, serta memperkuat desa sebagai subjek pembangunan. Selain dalam undang-undang tersebut, hal lain yang mendasari adanya otonomi desa adalah adanya Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014-2019, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Novia, 2018).

Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan pemerintahan desa adalah pengelolaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pada

pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa.

Pada kenyataannya, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Anggaran desa yang didistribusikan banyak diselewengkan karena kurangnya pengawasan dan pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hal demikian tentunya sudah sering terjadi di Indonesia, sehingga kegiatan-kegiatan yang menyimpang tersebut harus diantisipasi dan diwaspadai karena perbuatan ini akan mendapatkan dampak buruk dan juga menghambat kemajuan dan juga berefek pada desa itu sendiri.

Bentuk penyelewengan ini sangat bertolak belakang dari tujuan alokasi dana desa itu sendiri sehingga dengan adanya penyimpangan ini tentunya akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada para oknum penyalahgunaan anggaran tersebut, sebab hal ini merupakan praktik korupsi dalam lingkup kecil yang akan berimbas pada masa depan bangsa. Lebih penting lagi tingkat efisien dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa yang mereka miliki. Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengisyaratkan pentingnya penerapan asas-asas transparansi, akuntabilitas,

partisipatif dalam penyusunan anggaran desa. Seperti yang sudah dijelaskan pada Surat Al Muthaffifin Ayat 1-3 :



Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Salah satu bentuk kekurangan dari pengelolaan dana desa yaitu desa masih melakukan sistem pencatatan laporan keuangan secara manual. Pencatatan laporan keuangan secara manual memiliki beberapa kekurangan seperti memerlukan biaya besar, kekurangan akses untuk memonitor atau mengawasi pengelolaan keuangan, tingkat pengawasan dan sistem kontrol yang relatif rendah, domain dalam keuangan yang terpisah-pisah mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektif dalam pengelolaan keuangan, dan sangat beresiko untuk kehilangan data-data penting dari laporan keuangan itu sendiri (Handayani, 2017).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi laporan keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes merupakan aplikasi komputer yang diregister untuk masing-masing desa dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan fungsinya serta menjaga

momentum akuntabilitas dalam tata laksana pemerintahan desa. Output aplikasi ini adalah Laporan Realisasi per sumber dana , APBDes, Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) & Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Beberapa kelebihan dari aplikasi Siskeudes yang diperoleh dari website bpkp.id (2018) adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Memudahkan tata kelola keuangan desa dengan sekali *entry* menghasilkan laporan dan dokumen penatausahaan keuangan desa.
3. Mendapatkan kemudahan dalam penggunaan aplikasi (*user friendly*).
4. Menatausahakan seluruh sumber dana yang dikelola oleh desa.
5. Siskeudes berbasis kabupaten/kota dengan menitikberatkan agar pengaturan lebih lanjut di dalam parameter dapat disesuaikan dengan perkara masing-masing.
6. Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (*Built-in Internal Control*).

Siskeudes telah diperkenalkan oleh BPKP sejak tahun 2015 dengan nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Siskeudes mulai diberlakukan untuk diterapkan pada pemerintah desa pada tahun 2016. Pengembangan aplikasi Siskeudes mengharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi Siskeudes guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan. Dari berbagai kalangan, mulai dari Komisi XI DPR RI, Presiden Joko Widodo, hingga Ketua KPK menghimbau agar

Siskeudes dapat diimplementasikan oleh desa-desa di seluruh Indonesia. Siskeudes didistribusikan secara gratis melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa di seluruh Indonesia. Pelatihan Siskeudes bagi perangkat desa maupun pembina di tingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam APBDes masing-masing.

Menurut Eko (2017) pada tahun 2015 belum semua desa menerapkan penggunaan aplikasi Siskeudes dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi Siskeudes yaitu:

1. Lemahnya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk penerapan Siskeudes dan satuan tugas di tingkat kabupaten/kota belum dibentuk
2. Kurang spesifik dan intensif dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh pusat dalam mempelajari aplikasi Siskeudes
3. Keterbatasan sarana-prasarana di desa terutama listrik dan komputer yang sebagian desa belum memiliki yang digunakan untuk menjembatani aplikasi Siskeudes
4. Belum memiliki sumber daya manusia atau kapasitas teknis untuk mendampingi desa-desa
5. Banyak SDM aparatur desa yang belum paham mengenai aplikasi Siskeudes dikarenakan belum bisa menyesuaikan diri dengan sistem yang baru

Terdapat juga masalah lain selain sumber daya manusia dan kendala dalam memasukan data, yakni pada masalah laporan desa yang harus mengacu

pada desa lain yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda di tiap-tiap desanya. Hal ini juga di nilai menghambat pencairan dana desa, karena ketika laporan keuangan terlambat atau belum di laporkan maka dana desa tidak akan cair (Malahika,2018).

Pelatihan dan pengembangan SDM yang tepat dapat memberikan efek yang baik kepada perangkat desa. Perangkat desa dapat mengembangkan diri dan mampu memahami seluk-beluk pelaksanaan pekerjaan lebih mendalam, dapat memahami perkembangan Siskeudes, memahami sasaran yang akan dicapai desa, dapat memahami setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam Siskeudes, dan mampu memahami sistem dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas desa melalui aplikasi Siskeudes.

Pendamping desa juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan pengelolaan desa melalui aplikasi Siskeudes. Mereka menjalankan fungsi sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat dan menjadi fasilitator dalam membantu perangkat desa jika mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Meski memiliki peran yang begitu penting, jumlah pendamping desa masih jauh dari ideal. Dengan jumlah desa mencapai 74.957 desa, masing-masing pendamping desa harus mendampingi empat desa sekaligus. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah berupaya merekrut pendamping desa baru. Bagi pendamping desa yang sudah terpilih, pemerintah melakukan peningkatan kapasitas pendamping desa supaya kinerja mereka lebih optimal (berdesa.com, 2018).

Menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) pada situs Merdeka.com (2017) mulai tahun 2018, aplikasi Siskeudes diwajibkan dipakai untuk tata kelola penyusunan keuangan desa. Pemerintah juga tidak akan mendapatkan rekomendasi APBDes maupun pelaporan-pelaporan yang masih menggunakan sistem manual sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjamin penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa benar-benar akurat. BPKP dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pengembangan kapasitas aparat desa dan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes melalui sosialisasi dan bimbingan teknis. Untuk capaian implementasi Siskeudes dari sejak 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan yakni:

Tabel 1.1
Capaian Implementasi Siskeudes 2015-2018

Tahun	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa
2015	60	9.920
2016	164	19.608
2017	403	64.756
2018	414	69.875

Sumber: kominfo.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang sudah menerapkan Siskeudes di setiap kabupatennya. Hal tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 terkait Siskeudes yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut juga berisi himbauan kepada gubernur, bupati/walikota untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi penerapan dan pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan isi surat edaran tersebut yang

berisi anjuran untuk diterapkannya aplikasi Siskeudes di seluruh desa, maka Kabupaten Gunungkidul juga menerapkan aplikasi tersebut kepada desa-desa.

Berdasarkan hasil *pra-riset* pada beberapa situs website desa di Gunungkidul, penggunaan aplikasi Siskeudes sudah banyak diterapkan sejak tahun 2017 meskipun ada desa yang menggunakan aplikasi tersebut hanya pada tahap penganggaran. Dengan adanya aplikasi Siskeudes dapat mempermudah pencatatan laporan keuangan desa, hal ini dibuktikan dengan pernyataan salah satu perangkat desa di Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul bahwa desa mendapatkan banyak manfaat dengan adanya aplikasi Siskeudes ini. Mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan dapat dilaksanakan lebih cepat daripada sebelumnya yang menggunakan sistem manual. Dengan adanya aplikasi Siskeudes memang diharapkan prinsip akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terus ditingkatkan. Sudah ada pelatihan-pelatihan dalam menjalankan aplikasi Siskeudes, dan yang mengelola atau mengendalikan aplikasi Siskeudes ini adalah sekertaris desa dibantu oleh bendahara desa, namun dalam hal pelaporan tetap kembali kepada sekertaris desa (Bejiharjo-Karangmojo.desa.id, 2017)

Aplikasi Siskeudes sebagai sebuah sistem yang dikemas secara aplikasi berbasis pada sistem informasi akuntansi untuk membantu pengelolaan keuangan desa berdasarkan atas peraturan yang berlaku, prinsip efektivitas didalam penggunaan aplikasi Siskeudes sangat diperlukan agar penggunaan keuangan desa dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, dilaksanakan

dengan perencanaan hingga pertanggung jawaban yang cepat, akurat, transparansi, dan akuntabel. Dari beberapa hal diatas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali pencatatan laporan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes menggantikan sistem pencatatan laporan manual. Maka judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Pelatihan Dan Pendidikan, Pendampingan Desa, Dan Sarana Prasarana Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dengan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Intervening” (Studi pada desa di Kabupaten Gunungkidul)**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes?
2. Apakah pendampingan berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes?
3. Apakah sarana dan prasarana berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes?
5. Apakah pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia?
6. Apakah pendampingan desa berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia?

7. Apakah pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes melalui kualitas sumber daya manusia?
8. Apakah pendampingan desa berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes melalui kualitas sumber daya manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pelatihan dan pendidikan terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pendampingan desa terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pelatihan dan pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pendampingan desa terhadap kualitas sumber daya manusia.
7. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pelatihan dan pendidikan terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes melalui kualitas sumber daya manusia.
8. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pendampingan desa terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes melalui kualitas sumber daya manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya ilmu akuntansi sektor publik. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan gambaran dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat juga dapat digunakan sebagai referensi bagi para perangkat desa, sebagai sarana pengembangan bidang anggaran berbasis kinerja, dan sistem informasi akuntansi.

2. Manfaat dibidang praktis

Penelitian ini dapat sebagai bahan informasi tambahan bagi perangkat desa terkait penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran dengan menggunakan aplikasi Siskeudes untuk melakukan beberapa perbaikan dalam proses implementasi penyusunan penganggaran berbasis kinerja dan dalam penyerapan anggaran guna tercapainya visi dan misi dari desa.